ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MILIK YANG KEMUDIAN DITERBITKAN HAK PENGELOLAAN (HPL) UNTUK KOTA TEGAL

Pemerintah Kota Tegal mengadakan kesepakatan dengan PT. Sri Tanaya Megatama terkait Pembangunan Pasific Mall diatas tanah eks terminal milik Pemerintah Kota Tegal, sehingga tanah tersebut diajukan Hak Pengelolaannya. Tetapi ternyata ada tiga bidang tanah yang sudah mempunyai sertifikat hak milik atas nama Made Widiana setelah dibangun Mall, hal tersebut menimbullkan gugatan bagi Pemerintah Kota Tegal dan PT. Sri Tanaya Megatama.

Permasalahan dalam Tesis ini yaitu Mengapa bisa terjadi diatas hak milik kemudian diterbitkan hak pengelolaan atas nama Pemerintah Kota Tegal dan Bagimana perlindungan hukum bagi pemegang hak milik yang kemudian diterbitkan Hak Pengelolaan (HPL) untuk Kota Tegal.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan sosio legal, yakni penelitian yang bersifat sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial.

Hasil pembahasan permasalahan adalah 1) faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya sengketa di lahan Pasific Mall Kota Tegal, dalam proses penyelesaian sengketa tanah, ada beberapa hal yang perlu diketahui yaitu bentuk sengketa tanah, penyebab sengketa tanah serta penyelesaian sengketa tanah yang membutuhkan waktu yang panjang. Perlindungan hukum bagi pemegang hak milik yang kemudian diterbitkan Hak Pengelolaan (HPL) untuk Kota Tegal diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, bahwa dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut.

Saran : Pemerintah perlu mengadakan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan bidang pertanahan, agar supaya masyarakat memahami dan mengetahui betapa pentingnya bukti kepemilikan hak atas tanah yang mereka miliki.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Pengelolaan, Kota Tegal

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR OWNERSHIP WHEN THEN ISSUED THE MANAGEMENT RIGHTS (HPL) FOR TEGAL CITY

Tegal City Government entered into an agreement with PT. Sri Tanaya Megatama related to development of the Pacific Mall on ex terminal land that owned by Tegal City Government, so that the land was proposed for Management Rights. But apparently there are three plot of land that already have freehold certificates in the name of Made Widiana aftre the mall was built, this cause is lawsuit for the Tegal City Government and PT. Sri Tanaya Megatama.

A consideration in this thesis is Why can it happen to ownership rights and then management rights are issued on behalf of the Tegal City Government and how is legal protection for holders of property rights which are then issued Management Rights (HPL) for Tegal City.

The research method used in this study is a research method that discusses socio legal methods, namely research that applies socio legal using only law as a social topic.

The results of the debate discussion are 1) the factors underlying the dispute agreement in the land of Tegal City Mall, in the process of resolving land disputes, there are several things that need to be discussed. Legal protection for rights holders who then issued Management Rights (HPL) for Tegal City is regulated in Article 32 paragraph (2) Government Regulations Number 24 of 1997, regarding what is in the land that has been issued and has been approved by a person or legal entity that was obtained from the land in good faith and mastered it, then other parties who need the rights to the land no longer need to be asked for these rights.

Suggestion: The government needs to conduct socialization regarding land legislation, so that people can consider and understand the importance of their land rights.

Keywords: Legal Protection, Management Rights, Tegal City